

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kepatuhan

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Safri (2005:148), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138) :

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari : kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Ada dua macam kepatuhan menurut Safri (2005:148) yaitu :

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang – Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Menurut UU Perpajakan Nasional Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan perundang – undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.(2005:8)

2.2 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat, SH (2011:1) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat diajukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemahamidjaja (2010:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian tentang pajak yaitu sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 (KUP), bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (2010:2)

2.2.1 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.3 Fungsi Pajak

Berdasarkan buku Perpajakan Edisi Revisi 2011 Oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak (2011:1) Fungsi Pajak ada dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.4 Sanksi Pajak

Dalam undang –undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu

norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

a. Sanksi Adminitrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang – undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. (2011:59)

2.5 Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. (2011:23)

2.5.1 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi yang harus mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP antara lain dapat berupa seperti berikut ini :

- a. Wajib Pajak Orang pribadi pengusaha tertentu
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- d. Wajib Pajak wania kawin
- e. Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri yang memenuhi persyaratan subjektif
- f. Wajib pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean

2.5.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Sesuai penjelasan pasal 25 ayat 7 huruf c UU PPh yang dimaksud Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan alamat domisili.

2.5.3 Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Karyawan

Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan DJP Nomor : KEP-161/PJ./2001 wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Wajib Pajak (NPWP) paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Sesuai Pasal 2 Keputusan DJP No.KEP-338/PJ./2001 bahwa setiap Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus sebagai karyawan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP.

2.5.4 Wajib Pajak Wanita Kawin

Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta dan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007 harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

2.5.5 Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri Yang Memenuhi Persyaratan Subjektif

Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan DJP No.53/PJ/2008 adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Orang asing atau ekspatriat yang memenuhi ketentuan tersebut termasuk subjek pajak Orang Pribadi Luar Negeri sebagai BUT, sehingga mempunyai penghasilan di Indonesia merupakan wajib pajak orng pribadi luar negeri yang harus mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri termasuk orang asing sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan DJP No.53/PJ/2008 adalah termasuk subjek

pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.5.6 Wajib Pajak Badan Memanfaatkan BKP Tidak Berwujud atau JKP Dari Luar Pabean

Sesuai angka 4 Surat Edaran DJP No. SE-08/PJ.5/1995 bahwa wajib pajak badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

2.6 Subjek Pajak

Menurut Subjek Pajak berdasarkan buku Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia oleh TMbooks (2015:146) meliputi :

2.6.1 Subjek Pajak Orang Pribadi

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Warisan yang belum terbagi yang ditanggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status

pewaris. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Sedangkan, warisan yang belum terbagi ditanggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang telah meninggal dunia yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut melekat pada objeknya.

2.6.2 Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.6.3 Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

1. Tempat kedudukan manajemen
2. Cabang Perusahaan
3. Kantor Perwakilan
4. Gedung kantor
5. Pabrik
6. Bengkel
7. Gudang
8. Ruang untuk promosi dan penjualan
9. Pertambahan dan penggalian sumber alam
10. Wilayah kerja pertambahan minyak dan gas bumi
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
12. Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan
13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.7 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Bukan Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan buku Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia oleh TMbooks (2015:152), Yang tidak termasuk subjek PPh adalah :

- a. Kantor perwakilan Negara asing
- b. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat – pejabat lain dari Negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c. Organisasi – organisasi internasional dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana tersebut di atas, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.8 Objek Pajak

Objek pajak meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambhan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
- 4) Penghasilan lain – lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

Objek pajak tersebut secara rinci meliputi :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan honorarium, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang PPh
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan yang diperoleh karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian aktiva
- n. Premi asuransi, termasuk premi resuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga
- s. Surplus Bank Indonesia

2.9 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak antara lain:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil;
- c. Warisan;
- d. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit)

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan.

2.10 Pengertian SPT

Menurut Mardiasmo (2011:31), yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.10.1 Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban \
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.10.2 Jenis SPT (2011:34)

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi :

- a. SPT Tahunan PPh terdiri dari :

- 1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi :

- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir SPT Tahunan 1770), diajukan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dari satu atau lebih

pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri atau luar negeri.

- SPT Tahunan Orang Pribadi Sederhana (Formulir SPT Tahunan 1770S), ditujukan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.
- SPT Tahunan Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT Tahunan 1770SS), ditujukan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp.60.0000.0000,00 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi.

2) SPT Tahunan PPh wajib pajak badan (Formulir SPT Tahunan 1771 dan Formulir SPT Tahunan 1771/\$)

3) SPT Tahunan Pembetulan

b. SPT Masa yang terdiri dari :

- 1) SPT Masa Pajak Penghasilan
- 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
- 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk :

- a. Formulir kertas (handcopy)
- b. e-SPT

2.10.3 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.11 Masa Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:23), Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.